

IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Bustanul Arifin

Sekolah Tinggi Agama Islam Attahdzib Rejoagung

Ngoro Jombang

E-mail: arifelbustany@gmail.com

Abstract

Indonesia is a nation inhabited by people with a background of religious, ethnic, and social groups. The one hand, this diversity becomes the social capital development of the nation, and on the other hand be the latent potential for social conflict. This is what makes the slogan of tolerance is not grounded to the community. The type of research that the author use a qualitative research technique is the analysis diskriptive analysis methods, data analysis process includes three phases, namely (1) description, (2) formulation, and (3) the interpretation. With research results, 1) Tolerance in this regard in line with the principles of Islamic law because, of all Muslims in Indonesia recognize the intellectual principle tolerance as a principle that should be protected or safeguarded in a pluralistic society. The attitude of tolerance is a manifestation of the principle of equality to engender the nature please help and social caring attitude among our fellow citizens, which in turn will bring forth a sense of unity and social solidarity is strong in the life of society.

Keyword : Tolerance, Religious Communities.

Abstrak

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang dimiliki. Kemajemukan merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini. Satu sisi, kemajemukan ini menjadi modal sosial pembangunan bangsa, dan di sisi lain menjadi potensi laten konflik sosial. Inilah yang membuat slogan toleransi tidak didasarkan kepada masyarakat. Jenis penelitian yang penulis menggunakan teknik penelitian kualitatif adalah metode analisis analisis

diskriptive, proses analisis data meliputi tiga tahap, yaitu (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Dengan hasil penelitian, 1) Toleransi dalam hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena, dari semua Muslim di Indonesia mengakui toleransi prinsip intelektual sebagai prinsip yang harus dilindungi atau dijaga dalam masyarakat majemuk. Sikap toleransi merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan untuk menimbulkan sifat tolong bantu dan sikap kepedulian sosial di antara sesama warga negara kita, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa persatuan dan solidaritas sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Toleransi, Antar Umat Beragama.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Agama¹ sebagaimana di ungkapkan oleh Harun Nasution mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Yang mana ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari dan berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra.² Sejalan dengan ini Elizabet K. Nottingham menyatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha

¹ Berkaitan dengan agama banyak sekali para cendekiawan yang tidak tertarik mendefinisikan agama diantaranya Mukti Ali yang menyatakan bahwa tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama, hal ini juga didukung oleh M. Sastrapratedja dan Jame H. Leuba. Hal ini terjadi karena mengartikan agama dari sudut pandang kebahasaan lebih mudah dari sudut pandang istilah sebab dari sudut pandang istilah sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang-orang yang mengartikannya. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.7, lihat juga A.Mukti Ali, Universalitas dan Pembanguna, (bandung : IKIP Bandung, 1971), hlm.4, lihat juga M. Sastrapratedja, Agama dan kepedulian sosial (Dalam Soetjibto Wirosardjono, Agama dan Pluralitas Bangsa (Jakarta : P3M, 1991) cet.1, hlm. 29

² Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, jilid 1, (Jakarta : UI Press, 1979), hlm.9-10

manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.³

Konteks tersebut mendudukan agama tidak sekedar sebagai keyakinan belaka (dogma), namun agama juga merupakan manifestasi lahiriyah yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang menyentuh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu di Indonesia -dengan UUD 1945 pasal 29- mengatur seluruh warga negaranya dalam memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, walau pasal tersebut menunjukkan keumumannya, namun di Indonesia hanya dengan enam agama yang diakui. Untuk itu tidak bisa dipungkiri bahwa memeluk agama di Indonesia harus bersentuhan pemeluk agama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan tersebut

Harun dan Azhary menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa. Walaupun sekarang ini manusia terdiri dan bermacam-macam bangsa, ras, agama, bahasa dan kulit yang berbeda-beda, pada dasarnya bersaudara dan mempunyai kedudukan yang sama. Jika ada ketidaksamaan di antara mereka, itu disebabkan karena ketaqwaan atau moralitas mereka. Berbeda dengan Nur Cholis Majid menyatakan bahwa pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati (QS.49:13), sedangkan pluralisme adalah sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan secara positif dan optimis dan menerimanya sebagai suatu kenyataan dan sangat dihargai. Lebih lanjut Al-Qur'an menyatakan bahwa perbedaan pandangan atau aturan manusia, tidak harus ditakuti, tetapi harus menjadi titik tolak

³ Elizabet K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), hlm. 4

untuk berkompetisi menuju kebaikan (Q.S 5:48)⁴. Oleh karena itu perbedaan tersebut merupakan hukum alam (sunnatullah) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Sehingga Nur Cholis Majid menyimpulkan bahwa perbedaan pemahaman agama merupakan produk dari pandangan jujur terhadap kemanusiaan yang diilhami oleh sikap saling menghormati diantara individu-individu dan kelompok-kelompok.⁵

Karena itulah, agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya sebagai instrumen dari kemajemukan masyarakat Indonesia bisa menjadi persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. Dalam konteks inilah, pemahaman keagamaan masyarakat sangat mempengaruhi terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama, agama yang mendorong terciptanya masyarakat yang damai. Sebab, agama memiliki dua sisi yang bertentangan sekaligus. Di satu sisi, agama mempunyai kekuatan yang luar biasanya dalam menyatukan manusia dari berbagai latar belakang etnik budaya, tapi di sisi lain agama juga menjadi potensi pemicu konflik yang sangat efektif. Di sinilah terlihat betapa pemahaman agama bisa mendorong konflik yang pada gilirannya akan merusak harmoni sosial.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan baru, kenapa pemeluk agama curiga kepada pemeluk agama lain. Mengapa pemeluk agama begitu fanatik terhadap agama dan menganggap agamanya paling benar di atas agama orang lain. Salah satu jawaban yang dapat diberikan adalah adanya pemahaman yang keliru terhadap agama. Agama dipahami dan ditafsiri secara tekstual dan literal. Misi agama untuk menghadirkan rahmat bagi seluruh alam tereduksi oleh

⁴ Nur Cholis Majid “ Kata Pengantar, Umat islam Memasuki Zaman Modern” Islam, Doktrin dan Peradaban : sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderatan. (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. IXX

⁵ Nur Cholis Majid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, (Bandung : Mizan, 1989), hlm. 58

pemahaman sempit. Dampak dari pemahaman ini, seperti dicatat oleh Abdullah Al-Na'im, kesulitan agama untuk berdialog dan berdampingan dengan perkembangan sosial budaya.⁶ Agama menjadi kikuk dan kaku berhadapan dengan pluralisme dan multikulturalisme. Agama seolah menolak dan bertentangan dengan multikulturalisme, padahal multikulturalisme adalah ajaran agama.

Karena itulah, fenomena konflik antar agama adalah buah dari paradigma beragama yang eksklusif, superior dan menganggap agamanya yang paling benar. Sikap ini jelas-jelas menjadi faktor pendorong munculnya konflik; yang tidak saja menodai agama itu sendiri, tetapi juga telah menodai persaudaran umat manusia. Betapapun juga, paradigma eksklusif jelas-jelas membawa sikap memusuhi dan menundukkan agama lain. Kecenderungan eksklusivisme itu memang sesuatu yang intrinsik dimiliki pada tahap keberagamaan eksoterisme, dan secara psikologis seseorang akan lebih mudah memberikan afirmasi terhadap kebenaran agama yang dianutnya antara lain dengan menyalahkan agama orang lain⁷.

Inilah yang menjadikan slogan toleransi tidak membumi ke masyarakat. Seolah toleransi menjadi mudah diucapkan tetapi sulit dipraktikkan. Memang sikap toleransi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial yang beragam. Kemajemukan merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi Nusantara ini. Satu sisi, kemajemukan ini menjadi modal sosial pembangunan bangsa, dan di sisi lain menjadi potensi laten konflik sosial.

⁶ Abdullah Ahmad An Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2004

⁷ Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 43

Masalah pokok dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa konsep toleransi antar umat beragama sebagai faham baru mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap peningkatan kerukunan umat beragama, namun juga mampu menimbulkan konflik yang sangat besar pula, sehingga perlu dikaji lebih lanjut berhubungan dengan toleransi antar umat beragama.

B. TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Konsepsi toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan dua bentuk yang tak terpisahkan satu sama lain, ada hubungan kausalitas diantara keduanya, kerukunan berdampak pada toleransi dan sebaliknya sebaliknya toleransi menghasilkan kerukunan, keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Jika tri kerukunan antar umat beragama, intern umat seagama, dan umat beragama dengan pemerintah terbangun serta diaplikasikan pada hidup dan kehidupan sehari-hari, maka akan muncul toleransi antar umat beragama. Atau, jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan masyarakat yang rukun satu sama lain. Agama adalah elemen fundamental hidup dan kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan untuk beragama dan tidak beragama, serta berpindah agama harus dihargai dan dijamin.

Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, toleransi adalah *quality of tolerating opinions, beliefs, customs, behaviors, etc, different from one's own* (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan⁸.

⁸ A. S. Hornby. 1986. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (London: Oxford University Press. Cet. ke-23) hlm. 909

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah *تسامح* atau *سماحة*. Kata ini pada dasarnya berarti al-ju>d (kemuliaan),⁹ atau *sa'at al-s}adr* (lapang dada) dan *tasa>hul* (ramah, suka memaafkan).¹⁰ Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/ terbuka (*welcome*) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia.¹¹ Dengan demikian, berbeda dengan kata *tolerance* yang mengandung nuansa keterpaksaan, maka kata *tasamuh* memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri (*al-ju>d wa al-karam*) dan keikhlasan. Jika dicermati dengan seksama, pemahaman tentang toleransi tidak dapat berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan suatu realitas lain di alam yang merupakan penyebab langsung dari lahirnya toleransi. Memahami toleransi an sich tidak akan ada artinya tanpa memahami realitas lain tersebut, yaitu kemajemukan¹².

W.J.S Poerwadarminto menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri¹³. Dari beberapa definisi di atas penulis

⁹ Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibn al-Mandzur.. *Lisa>n al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir. Cet ke-1. t. th) Jilid 7. hlm. 249

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. Edisi ke-2. Cet. Ke-14. hlm. 657

¹¹ Abdul Malik Salman. 1993. *al-Tasâmuh Tijâh al-Aqaliyyât ka Dharûratin li al-Nahdhah*. Kairo: The International Institute of Islamic Thought. hlm. 2

¹² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, hlm. 13

¹³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 1084, lihat juga *Dewan Ensiklopedia Indonesia*, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th, hlm. 3588 yang mengartikan istilah Toleransi dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu

menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau sifat dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, yakni tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut¹⁴.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil¹⁵.

Dalam Islam toleransi dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13, ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang essensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, manusia merupakan tiap keluarga besar. Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan, yang kedua adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti

keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.

¹⁴ H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 80.

¹⁵ Said Agil, *Fikih Hubungan.*, hlm. 13

pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain¹⁶.

Toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragamayang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing.

Konsekuensi dari paham relativisme agama bahwa doktrin agama apapun harus dinyatakan benar. Atau, “semua agama adalah sama”. Oleh karena itu, seorang relativis tidak akan mengenal, apalagi menerima, suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa. Namun demikian, paham pluralisme terdapat unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kebenaran tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain.

Dalam kaitannya dengan kemajemukan ditengah masyarakat, al-Quran menggelari umat Islam sebagai “*ummatan wasathan*” (umat pertengahan/moderat). Menurut Quraish Shihab, kata al-wasat sendiri pada awalnya berarti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Sementara itu, sesuatu yang baik biasanya selalu berada diantara dua posisi ekstrim.

Ajaran al-Quran tentang hal ini, antara lain dapat ditelusuri dari penjelasannya tentang keadilan (al-*‘adl* atau al-*qisth*), kebajikan (al-*birr*), perdamaian (al-*shulh* atau al-

¹⁶ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 13

salam), dan lain sebagainya. Bahkan, penamaan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini dengan “al-Islam”, sebenarnya telah cukup menjadi bukti bahwa kedatangan Islam adalah untuk menghadirkan rahmat dan kedamaian bagi alam semesta. Sementara itu, kedamaian tidak akan terwujud tanpa adanya suasana toleransi ditengah realitas kemajemukan yang tidak terhindarkan.

Sikap toleran yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap pihak-pihak lain yang, terutama, tidak seagama merupakan hal yang memang perlu kita ketahui lebih jauh. Semua muslim mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, tanpa harus teralienasi hanya karena perbedaan fisik, bahasa, atau suku bangsa. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

كلكم لآدم و آدم من تراب الآ لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى
(رواه احمد)

Artinya: “Kamu semua adalah keturunan Adam sedang Adam diciptakan dari debu. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan yang lainnya, kecuali dengan ketakwaan” (HR. Ahmad).¹⁷

Demikian juga halnya terhadap pihak-pihak yang berlainan agama, Rasulullah SAW tidak pernah mendiskreditkan eksistensi mereka atas dasar perbedaan akidah. Malah sebaliknya, Nabi SAW menerima dengan baik keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat muslim dan tidak sedikitpun memaksa mereka untuk mengikuti ajaran Islam.

Sebagai contoh, Imam al-Bukhari meriwayatkan:

عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الاسلام فاسلم فخرج وهو يقول الحمد لله الذى انقذه من النار (رواه البخارى)

¹⁷ Ahmad ibn Hanbal. 1993. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Beirut: al-Maktab al-Islâmi. Cet. Ke-1. Jilid 5. hlm. 411

Artinya: “*Dari Anas r.a: Suatu ketika Nabi SAW pernah menjenguk seorang Yahudi. Nabi SAW kemudian menawarkan kepadanya untuk masuk Islam dan orang Yahudi tersebut menerimanya. Nabi SAW lalu keluar seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menyelematkannya dari api neraka.”*”¹⁸

Dalam kesempatan lain, Nabi SAW memberikan contoh bertoleransi kepada para sahabatnya melalui tindakan konkrit yang ia lakukan.

روى جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم
وقمنا فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودى فقال : اولست نفسا, اذا رايتم الجنازة
فقوموا (رواه البخارى)

Artinya: “*Jabir bin Abdullah berkata, “Suatu ketika lewat dihadapan kami orang-orang yang membawa jenazah seorang Yahudi. Nabi SAW lalu berdiri dan kamipun segera mengikutinya. Setelah itu kami berkata, “Wahai Rasulullah, yang lewat tadi adalah jenazah seorang Yahudi.” Rasulullah kemudian menjawab, “Apakah aku ini juga tidak seorang manusia? Jika kamu sekalian melihat orang sedang lewat membawa jenazah, maka berdirilah!”*”

Tentang perlindungan terhadap orang-orang non-muslim yang dihidup di tengah-tengah komunitas umat Islam dan memiliki “kontrak” damai dengan kaum muslim, Nabi SAW bersabda:

من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة وان ريحها ليوجد مسيرة اربعين عاما (رواه البخارى)

Artinya: “*Siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian damai (dengan kaum muslim), maka tidak akan mencium bau surga, padahal harumnya surga itu sudah dapat tercium dari jarak empat puluh tahun perjalanan”*

¹⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 2001. Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-Taqwa li al-Turast. Cet. Ke-1. Jilid.2. hlm. 539

Pendeklarasian Piagam Madinah (Mi>sa>q al-Madi>nah)¹⁹ pada hakekatnya adalah contoh lain yang fenomenal dari praktek toleransi Islam. Keberadaan piagam ini telah menolak mentah-mentah tuduhan intoleransi yang dilontarkan para musuh Islam. Piagam Madinah berisi penegasan tentang kesetaraan fungsi dan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban antara umat muslim dan umat-umat lain yang tinggal di Madinah. Didalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa umat Yahudi dan yang lainnya adalah umat yang satu dengan kaum muslim. Mereka akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama tidak melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Dengan undang-undang inilah Rasulullah SAW menata kehidupan masyarakat Madinah yang plural.²⁰

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa salah satu masalah toleransi antar umat beragama adalah adanya persepsi umat Islam bahwa Yahudi dan Kristen tidak mau mengakui keberadaan umat Islam, sebagaimana terjadi di awal sejarah Islam dan ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. 2: 120). Menurut Abdurrahman Wahid, persepsi ini keliru, karena ayat ini disampaikan pada Nabi Muhammad di Madinah ketika menghadapi kelompok-kelompok kaum Yahudi dan Nasrani yang sikapnya militan. Mereka tidak menerima superioritas umat Islam di atas mereka. Masalah pokok dari pengkhianatan kaum Yahudi terhadap Piagam Madinah, karenanya, bukan bermotivasi keagamaan, namun lebih karena persoalan kompetisi politis; dan Nabi melawan

¹⁹ Dalam tulisan-tulisan para sejarawan muslim generasi awal, istilah yang dipakai dalam menyebut Piagam Madinah adalah Shahîfah Madînah. Namun kemudian dalam literatur-literatur belakangan, istilah yang sering muncul adalah mîtsâq (charter), dustûr (constitution), dan deklarasi.

²⁰ Musdah Mulia, Negara Islam, Pemikiran Politik husain Haikal, hlm, 104.

mereka tidak didorong oleh kepercayaan atau agama tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan politik²¹.

Hubungan antara umat Islam dengan umat lainnya tidak hanya berbentuk hubungan damai, tetapi juga dalam bentuk perang. Mengenai perang seperti di nyatakan dalam Al-Qur'an (Q.S. 9: 29):

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sebagaimana mereka dalam keadaan tunduk,"

Argumentasi tersebut menyatakan bahwa perang itu merupakan langkah terakhir setelah negosiasi perdamaian yang diajukan oleh Nabi jika gagal. Dalam konteks ini, Azhary menganggap perdamaian sebagai prinsip dasar, sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an (Q.S. 8: 61):

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Dan jika mereka (musuh) condong ke perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Kata "Islam" itu sendiri berarti "ketundukan", "keselamatan", dan "perdamaian". Sebaliknya, perang adalah sesuatu yang dilarang oleh Al-Qur'an, dan karenanya, hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat demi mempertahankan diri. Menurutnya, Al-Qur'an hanya memperbolehkan perang dan tindakan militer jika pihak lain memulai perang melawan

²¹ Abdurrahnan Wahid, "Menetapkan Pangkalan", hlm.. 108-109.

Islam atau umat Islam²², sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. 2: 190):

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Perangilah karena Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Dan Al-Qur'an (Q.S. 22: 39):

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya."

Dalam sejarah filsafat politik, liberalisme sangat dekat diidentifikasi dengan nilai-nilai ini, begitu juga dengan kebebasan individual. Namun toleransi sebenarnya tidak hanya satu-satunya cagar kaum liberal. Toleransi lebih mempunyai status khusus dalam tradisi liberal, sehingga kaum liberal sering didefinisikan sebagai orang-orang yang menilai kebebasan dan toleransi penting untuk memajukan kebebasan.²³

Semua intelektual Muslim di Indonesia mengakui prinsip toleransi sebagai prinsip yang harus dilindungi atau dijaga dalam mashara'at yang pluralistik. Sebagaimana dalam pembahasan pluralisme yang menekankan pluralisme agama, dalam pembahasan ini mereka juga menekankan toleransi antar umat beragama agama, yang mengandung pengertian toleransi rasial dan ideologi. Pendapat Madjid tentang pluralisme yang disebutkan di atas, mengandung pengertian pengakuan doktrin dan sejarah Islam tentang prinsip

²² Muhammad Tahir Azhary, negara hukum : Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) hlm. 105-106

²³ Nurcholish Madjid, "Iman, hlm. 180

toleransi. Dia kemudian menyatakan bahwa pluralisme agama yang juga mencakup toleransi antar umat beragama agama, tidak berarti mengakui kebenaran semua agama. Hal ini hanya menyatakan kepercayaan dasar bahwa semua agama itu mempunyai hak untuk hidup, sedangkan konsekuensinya akan dipikul oleh pengikutnya sendiri baik secara individual maupun kolektif²⁴.

Pendapat umum tentang toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah bahwa toleransi itu hanya berlaku dalam persoalan sosiologis dan bukan teologis. Oleh karena itu, adalah mungkin bagi umat Islam untuk bekerja sama dengan pengikut agama lain dalam urusan-urusan keduniaan, tetapi hal ini dilarang jika berkaitan dengan agama. Banyak intelektual Muslim, seperti Nur Cholis Madjid, Amin Rais dan Syafi'I Ma'arif, mengakui toleransi antar umat beragama lebih pada aspek sosiologis. Mereka memang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang paling benar, namun mereka juga mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang tidak menolak adanya kemungkinan pengikut agama lain masuk surga²⁵.

C. FAKTOR-FAKTOR INTOLERANSI BERAGAMA

Toleransi dikembangkan hanya sebagai suatu cara agar manusia dapat menyingkir dari agama, atau agama menyingkir dari manusia. Itulah sebabnya di Barat terdapat keengganan besar untuk menjadikan agama sebagai tempat mencari rujukan otentifikasi dan validasi pandangan hidup sosial-politik yang diperlukan masyarakat.

²⁴ Nurcholish Madjid, "Iman. hlm, 184.

²⁵ M. Amien Rais, "Etika Kehidupan Antar Umat Beragama," dalam Nourruzzaman Ash-Shiddiqie dkk., *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 219 lihat juga Sjafruddin Prawiranegara, "Masa Depan Islam," dalam bukunya, *Islam sebagai Pedoman Hidup*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1986), hlm. 180

Ada beberapa faktor yang menyebabkan intoleransi antar umat beragama antara lain; Faktor pertama adalah paham keagamaan yang bersifat eksklusif dan munculnya fundamentalisme dalam agama. Azyumardi Azra melihat dalam istilah fundamentalisme tersebut ciri-ciri diantaranya adalah kembali kepada dasar-dasar agama secara penuh dan literal, bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi²⁶. Doktrin eksklusif dalam agama dapat kita pahami karena hal itu dapat kita temui pada setiap agama khususnya agama samawi namun pemahaman skriptualisme eksklusif dan literalis terhadap ajaran tersebut akan menutup kesadaran akan adanya pluralisme. Dengan tertutupnya kesadaran tersebut maka akan membawa menuju kepada sikap fundamentalis dan radikal sehingga hal itu akan merubah orientasi agama dari membawa keselamatan manusia di dunia dan akhirat berubah menjadi bencana kemanusiaan²⁷.

Masalah kedua yang tidak kalah penting adalah kesenjangan sosial yang semakin menganga lebar dan adanya ketidakadilan ekonomi. Kesenjangan ini dapat terakumulasi menjadi kecemburuan dari pihak yang dipinggirkan dan dapat terakumulasi menjadi benturan-benturan sosial. Sedangkan pada ketidakadilan akan mengambil bentuk sesuai dengan pengelompokan pihak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Ketika ketidakadilan dan kesenjangan terjadi pada satu wilayah terhadap wilayah lainnya maka yang muncul adalah konflik antar wilayah. Ketika hal itu berlangsung pada ras tertentu maka yang muncul adalah konflik antar ras. Ketika hal itu mengambil bentuk pada kelas ekonomi maka terjadi konflik antar kelas. Begitu juga ketika kesenjangan dan ketidakadilan tersebut didasarkan pada garis

²⁶ Said Agil Husin Al Munawar. "Fikih Hubungan Antara Agama". (Jakarta: Ciputat Press 2005) hlm 119

²⁷ Ibid, hlm 115-116

kesamaan agama maka akan muncul pula konflik atau perseteruan berdasarkan kesamaan agama yang dianut²⁸.

Bahaya ketiga yang dapat mengancam toleransi adalah dari rekayasa kepentingan yang biasanya berkaitan dengan politik. Berbagai kerusuhan di sejumlah daerah di tanah air diduga terkait dengan rekayasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba meraup keuntungan di tengah kekacauan yang terjadi. Cara-cara yang digunakan adalah dengan penyebaran kebencian dan sentimen keagamaan yang bagi masyarakat Indonesia yang agamis dan kadang fanatis akan sangat ampuh untuk mengobarkan konflik.²⁹

Hal terakhir yang perlu diwaspadai adalah hegemoni mayoritas dan kekuasaan. Pada suatu daerah dengan penduduk yang mayoritasnya memeluk agama tertentu maka akan mempunyai potensi hegemoni mayoritas atau munculnya suatu superioritas terhadap kaum minoritas. Di sisi lain hal itu juga dapat dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan walaupun secara jumlah merupakan minoritas. Kedua hal tersebut yang kerap mendapat nama lain sebagai diktator mayoritas dan tirani minoritas harus dapat dihindari karena sangat berpotensi menimbulkan konflik yang akan menghancurkan toleransi di masyarakat.

Kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya di atas akan memberi harapan untuk tetap terjaganya suatu sistem toleransi di masyarakat yang bersifat evolutif dimana pada mulanya sebagai pembiaran dan akhirnya menuju suatu toleransi yang bersifat dialogis dan pro-eksistensi. Dengan itu maka diharapkan tercapai keselarasan hidup bersama dalam masyarakat dengan fondasi yang kokoh sehingga tidak mudah dirusak oleh berbagai faktor baik dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri.

²⁸ Said Agil Husin Al Munawar, hlm 122

²⁹ Said Agil Husin Al Munawar, hlm 127-128

D. IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) ANTAR UMAT BERAGAMA

Jika melihat pada perjalanannya, Islam memiliki tradisi yang panjang dalam menata hubungan dengan kaum non-Muslim. Tidak ada tradisi dan persekusi kaum kafir dalam Islam, sebagaimana ditemukan dalam konsep “heretics” di abad pertengahan Eropa. Islam memang menyebut kaum non-Muslim sebagai “kafir”, tetapi itu sama sekali bukan sebuah izin apalagi perintah untuk mengeksekusi kaum kafir karena perbedaan agama. Al-Quran menegaskan: “Tidak ada paksaan untuk memeluk agama.” (al-Baqarah:256). Karen Armstrong mencatat: “There was no tradition of religious *persecution in the Islamic empire*”. (Tidak ada tradisi persekusi agama dalam dunia Islam)³⁰.

Jadi, ajaran dan tradisi Islam dipenuhi dengan berbagai catatan tentang toleransi antar umat manusia. Ketinggian peradaban Islam pernah membawa rahmat bagi seluruh dunia, termasuk kepada masyarakat Barat, mendorong sejarawan Irlandia, Tim Wallace-Murphy, menulis sebuah buku berjudul “What Islam Did For Us: Understanding *Islam’s Contribution to Western Civilization*” (London: Watkins Publishing, 2006). Ditengah gencarnya berbagai serangan terhadap Islam melalui berbagai media di Barat, buku ini memberikan gambaran yang sangat indah tentang sejarah Islam. Bahkan, dia tidak segan-segan mengajak Barat untuk mengakui besarnya hutang mereka terhadap Islam.

Pada zaman itu, situasi kehidupan dunia Islam dan dunia Barat sangatlah kontras. “Life for the majority of people in mainland Christian Europe was short, brutal and barbaric when compared with the sophisticated, learned and tolerant *regime in Islamic Spain*.” Jadi, kata Wallace-Murphy, bagi mayoritas masyarakat di dunia Kristen Eropa, kehidupan

³⁰ Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World*, (London: McMillan London Limited, 1991), hlm. 44

adalah singkat, brutal dan barbar, dibandingkan dengan kehidupan yang canggih, terpelajar, dan pemerintahan yang toleran di Spanyol-Islam.

Nilai-nilai dan konsep tasamuh atau toleransi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Islam mengajarkan kita untuk meyakini dan mengimani semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah kepada kaumnya, sejak sebelum diturunkan Rasulullah SAW. Kaidah toleransi dalam Islam berasal dari ayat Al-Qur'an *laa ikraaha fi al-diin* yang berarti tidak ada paksaan dalam agama, namun tidak menafikan unsur dakwah Islam yang sifatnya mengajak, bukan memaksa.

Berdasarkan kaidah tersebut maka kaum non-muslim dari golongan kafir dzimmi yang berada di tengah-tengah umat Islam maka mereka wajib dilindungi dan dijamin keamanannya serta tidak boleh dipaksa masuk Islam karena mereka membayar jizyah. Dari segi ibadah, bentuk toleransi dalam Islam terwujud dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ibadah bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan, seperti mengganti wudhu dengan tayamum jika tidak mendapat air, shalat dengan duduk jika sedang sakit dan tidak mampu berdiri, mengganti puasa di lain hari jika tidak mampu mengerjakan karena halangan sakit maupun perjalanan.

Dari segi muamalah (hubungan masyarakat), Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik serta berlaku adil pada semua orang, baik muslim maupun non-muslim. Kita wajib membantu tetangga yang kesusahan walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Toleransi ala barat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah masa lalu, berbeda dengan konsep toleransi dalam Islam.

Masalah yang sering terjadi mengenai penerapan toleransi antar umat beragama ialah ketika toleransi muamalah menyenggol segi aqidah dan ibadah, banyak orang beranggapan bahwa tidak masalah jika mengucapakan selamat

natal atau menghadiri undangan prosesi perayaan hari raya orang non-muslim dengan dasar toleransi atau saling menghargai padahal sudah jelas dalam Islam mempertahankan Aqidah adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat dikompromi, sehingga sekecil apapun perkara yang dapat mencederai Aqidah keislaman kita harus kita jauhi.

Sebagaimana contoh tentang perkawinan orang Islam dan Non-Islam, dalam perspektif hukum Islam hal ini ada beberapa kriteria dari para ulama dengan apa yang di syari'atkan oleh Allah SWT kepada manusia, dalam surat al-Baqarah ayat 221³¹ yang menyatakan bahwa kebolehan menikahkan wanita dengan orang non-Islam sehingga wanita tersebut masuk Islam, pada dasarnya ayat ini di eliminir dengan batasan "h}atta tukminna", sehingga keimanan-lah yang menjadi tolak ukur pernikahan. Dengan dalil-dalil al-Qur'an serta pandangan Islam mengenai makna al-Musyrik dan makna Ahlu Kitab di atas, para ulama pun menghukumi nikah beda agama sebagai berikut:

Pertama, Islam melarang pernikahan muslimah dengan laki-laki kafir baik yang musyrik maupun Ahlu kitab. Hal itu didasarkan dengan QS. Al-Baqarah: 221 yang sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang batilnya pernikahan tersebut. Yang demikian sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq,³² Shafiyu ar-Rahman al-Mubarakfuriy, Ibnu Katsir,³³

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

³² Selain dalil yang lain di atas Sayid Sabiq juga menyitir ayat lain QS. Al-Mumtahanah: 10 dengan makna kurang lebih demikian: "...mereka (muslimah) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka..." Lihat Sayyid Sabiq, 1990. *Fiqh As-Sunnah*, Terj. Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT. Al Ma'arif. hlm. 95

³³ Shafiyu ar-Rahman al-Mubarakfuriy, *Al-Misbah Al-Munir fie Tahdzibi Tafsier Ibn Katsir*. 2008 Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah hlm. 1217

ash-Shabuni.³⁴ Sehingga wajar bila MUI mengeluarkan fatwa haram.³⁵

Kedua, Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik (selain ahlu kitab) disandarkan pada QS. Al-Baqarah: 221 serta definisi wanita musyrik. Berangkat dari dua sandaran tersebut maka dapat diambil hukum bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik tidaklah sah. Hal tersebut sebagaimana diterangkan as-Syafi'i,³⁶ Imām al-Syīrāzī,³⁷ al-Kasani,³⁸ Ibnu Abdil Bar,³⁹ Ibnu Qudamah,⁴⁰. Dalam Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'īd bin Jubair serta ahli tafsir lainnya juga berpendapat demikian.⁴¹

Ketiga, Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab disandarkan pada makna ahlu kitab khususnya pada QS. Al-Maidah: 5. dan adanya an-Nasikh wa al-Mansukh dengan QS. Al-Baqarah: 221. Sebagaimana pendapat Ibnu Umar ra yang mengharamkan wanita ahlu kitab.⁴² Atau pendapat

³⁴Muhammad Ali as-Shabuni, tafsier ayat al-ahkaam min al-Qur'an. 2004. Beirut: Dar al-Qur'an al-Kariem. hlm 406

³⁵ Lihat selengkapnya mengenai fatwa tersebut dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. Jakarta: Depag. hlm. 167-169. selain MUI juga sebelumnya telah lama Negara mengesahkan UU Pernikahan No.1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 dimana Negara tidak mengkomodir adanya Pernikahan lintas agama di Indonesia.

³⁶ *Imām al-Syāfi'ī, Ahkām al-Qur'ān*, kompilasi: Imām Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn 'Abd Allāh ibn Mūsā al-Bayhaqī al-Nīsābūrī (w. 458 H), (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), 125-126.

³⁷ Syeikh Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Fayrūz Abādī al-Syīrāzī, *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, ttp.), hlm. 2: 44.

³⁸ Al-Kasani, Badaai' Ash-Shanaai', Dar al-Kutub al-Araby, II/271

³⁹ Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, II/543

⁴⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Maktabah ar-Riyad al-Haditsah, VI/472

⁴¹ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-āzhim. 2005 Kairo: Dar al-Hadits. Hlm, 558

⁴² Selain memasukkan ahlu kitab dalam golongan orang musyrik pendapat Ibnu Umar ini juga dimungkinkan ada kaitannya dengan

jumhur yang membolehkan dengan syarat.⁴³ Di antara mereka yang memberikan syarat adalah Ibnu Abbas, asy-Syafi'i, Abdul Muta'al al-Jabri, Yusuf Qardhawi.

Mengakui keberadaan agama-agama tidak sama dengan mengakui kebenaran agama-agama lain selain Islam. Kita boleh berbuat baik dan saling menghargai dan menghormati umat agama lain sebatas apa yang kita lakukan tidak dapat mencampuradukkan aqidah maupun ibadah serta tidak melukai keimanan kita.

Pernyataan dan contoh diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa; pertama, Kebebasan memeluk suatu agama atau beragama sebagai salah satu hak yang essensial bagi kehidupan manusia, karena kebebasan untuk memilih agama datangnya dari hakekat manusia serta martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan dari orang lain atau dari orang tua. Untuk itu di dalam menganut atau memilih suatu agama tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.

Di Indonesia dalam peraturan undang-undang disebutkan pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

pendapat yang menyatakan bahwa QS. Al-Maidah: 5 itu dimansukh (dibatalkan) oleh QS. Al-Baqarah: 221. Sehingga pendapat itu juga dijadikan sebagai pijakan syi'ah Imamiyah dan sebagian dari zaidiyah yang mana mereka menjadikan ayat yang khusus dimansukhkan dengan ayat yang umum. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayyah al Mujtahid II*. 2004. kairo: Dar al-Aqidah. hlm. 52, Lihat juga Lihat Muhammad Ali as-Shabuni, op cit. hlm. 203

⁴³ Jumhur tidak memasukkan ahlu kitab dalam golongan orang-orang musyrik. Hal tersebut dibuktikan firman Allah dalam beberapa ayat yang memisahkan antara kata musyrik dan ahli kitab seperti dalam QS. Al-Baqarah: 105 dan QS. Al-Bayyinah: 1 & 6. dalam ayat-ayat pemisah antara dua kata tersebut adalah huruf athf memiliki konsekwensi sesuatu yang berbeda. Lihat Muhammad Ali as-Shabuni, op cit. hlm 204. Lihat juga Jamil Muhammad Ibn Mubarak, *Nazhariyat ad-Dhorurah as-Syar'iyah*. 2003. tt: Dar al-Wafa'. hlm 259

Hal ini jelas bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama atau keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat plural maupun homogen, demi terciptanya masyarakat yang dinamis (budaya dan peradaban) dan kondusif. Kebebasan berfikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi ketika masyarakat dalam suatu wilayah (bangsa) siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan. Semua manusia bisa salah, kesalahan kecil ataupun besar, tidak ada sedikitpun jaminan bagi mereka yang saleh/arif sekalipun untuk tidak melakukannya. kebenaran tidak muncul dalam satu arus pemikiran saja tapi banyaknya arus pemikiran

Kedua, Penghormatan dan eksistensi agama lain, etika yang harus dilakukan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain, dengan pengertian menghormati keragaman dan kepercayaan yang ada, baik yang dilindungi oleh negara maupun yang tidak dilindungi dalam artian yang pemeluknya sedikit. Setiap agama mengandung ajaran klaim eksklusif yaitu mengaku agama yang dipeluknya adalah suatu agama yang paling benar (truth claim).⁴⁴ Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subjektif

⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda*, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 237

personal oleh setiap pemeluk agama, ia tidak lagi utuh dan absolut. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan.

Ketegangan-ketegangan dua kubu yang berbeda sering terjadi sampai sekarang, hal ini disebabkan truth claim atau klaim kebenaran diletakkan bukan hanya sebatas ontologis metafisis saja tetapi melebar memasuki wilayah sosial politik. Kenyataan ini menjadikan stagnasi bagi peran agama untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi semacam ini diperburuk oleh pemeluk agama yang menyibukkan diri pada masalah eksoteris dan identitas, lahirnya agama merupakan nilai-nilai spiritual yang mendasar dari kandungan ajaran agama-agama⁴⁵.

Setiap agama, terutama Islam dan Kristen sangat mementingkan masalah penyebaran agama. Karena masing-masing pemeluk merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkannya, masing-masing yakin bahwa agamanyalah satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan diakhirat⁴⁶. Oleh karena itu sangat wajar apabila mereka sangat terpenggil untuk menyelamatkan orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakininya, ketegangan dalam penyebaran agama timbul ketika dilakukan pada masyarakat yang telah atau menganut agama tertentu.

Dalam kajian Azyumardi Azra, perjumpaan keras antar agama di Indonesia bersumber setidaknya-tidaknya dari lima faktor. Pertama, penerbitan tulisan-tulisan yang diterbitkan kalangan suatu agama tertentu tentang suatu agama lain yang dipandang para pemeluk agama lainnya ini tidak sesuai dengan apa yang mereka imani dan, karena itu, dianggap mencemarkan agama mereka (blasphemous). Dalam hal ini

⁴⁵ Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2004, hlm. 199

⁴⁶ Syamsul hadi, Abdurrahman Wahid: *Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm.1-2

juga tercakup tulisan-tulisan (biasanya, tidak jelas sumbernya) yang berisi “rencana” penyebaran agama; kedua, usaha penyebaran agama secara agresif; ketiga, penggunaan rumah sebagai tempat ritual secara bersama-sama atau pembangunan rumah ibadah di lingkungan masyarakat penganut agama tertentu; keempat, penetapan dan penerapan ketentuan pemerintah yang dipandang diskriminatif dan membatasi penyebaran agama; dan kelima, kecurigaan timbal-balik berkenaan dengan posisi dan peranan agama dalam negara-bangsa Indonesia.

Solusi yang bisa dihadirkan untuk menyelesaikan konflik antar agama ini adalah dialog sebagai upaya untuk menjembatani bagaimana benturan bisa dieliminir. Dialog memang bukan tanpa persoalan, misalnya berkenaan dengan standar apa yang harus digunakan untuk mencakup beragam peradaban yang ada di dunia. Menurut hemat penulis, perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas internasional atau etika global, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian. Hal-hal ini bersifat universal dan melampaui kepentingan umat tertentu⁴⁷.

Standar universal ini memang bukan persoalan mudah, karena ia adalah gagasan teoritis yang mungkin berbeda dengan kenyataankenyataan di lapangan. Namun, sebagai nilai-nilai universal yang bisa melindungi hak-hak semua masyarakat dunia tampaknya nilai-nilai itu bisa mewakili kebutuhan bersama manusia, paling tidak dari standar kemanusiaan (manusiawi).

Di sinilah kemudian diperlukan suatu pendekatan dan metodologi yang proporsional baik secara intra-agama maupun antar agama untuk menghindari lahirnya truth claim

⁴⁷ M. Nasir Tamara dan Elza Pelda Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1996, hlm. 163

yang mungkin justru akan memperuncing benturan. Tawaran-tawaran yang telah dikemukakan oleh para cendekiawan muslim Indonesia merupakan sumbangan pemikiran yang dapat menjadi moralitas yang bersifat universal atau menjadi global etik yang dapat dipakai oleh semua orang.

Selanjutnya, suatu dialog akan dapat mencapai hasil yang diharapkan apabila, paling tidak, memenuhi hal-hal berikut ini. Pertama, adanya keterbukaan atau transparansi. Terbuka berarti mau mendengarkan semua pihak secara proporsional, adil dan setara. Dialog bukanlah tempat untuk memenangkan suatu urusan atau perkara, juga bukan tempat untuk menyelundupkan berbagai “agenda yang tersembunyi” yang tidak diketahui dengan partner dialog.

Kedua adalah menyadari adanya perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan memang merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Artinya, tidak ada yang berhak menghakimi atas suatu kebenaran atau tidak ada “truth claim” dari salah satu pihak. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agamanya.

Ketiga adalah sikap kritis, yakni kritis terhadap sikap eksklusif dan segala kecenderungan untuk meremehkan dan mendiskreditkan orang lain. Dengan kata lain, dialog ibarat pedang bermata dua; sisi pertama mengarah pada diri sendiri atau otokritik, dan sisi kedua mengarah pada suatu percakapan kritis yang sifatnya eksternal, yaitu untuk saling memberikan pertimbangan serta memberikan pendapat kepada orang lain berdasarkan keyakinannya sendiri. Agama bisa berfungsi sebagai kritik, artinya kritik pada pemahaman dan perilaku umat beragama sendiri.

Keempat adalah adanya persamaan. Suatu dialog tidak dapat berlangsung dengan sukses apabila satu pihak menjadi “tuan rumah” sedangkan lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Tiap-tiap pihak hendaknya merasa menjadi tuan rumah. Tiap-tiap pihak hendaknya bebas berbicara dari

hatinya., sekaligus membebaskan dari beban: misalnya kewajiban terhadap pihak lainnya, maupun kesediaannya pada organisasinya dan pemerintahannya. Suatu dialog hendaknya tidak ada “tangan di atas” dan “tangan di bawah”, semuanya harus sama.

Kelima, adalah ada kemauan untuk memahami kepercayaan, ritus, dan simbol agama dalam rangka untuk memahami orang lain secara benar. Masing-masing pihak harus mau berusaha melakukan itu agar pemahaman terhadap orang lain tidak hanya di permukaan saja tetapi bisa sampai pada bagiannya yang paling dalam (batin). Dari situlah bisa ditemukan dasar yang sama sehingga dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai, meskipun adanya perbedaan juga menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Di tengah umat beragama yang terbiasa melihat dunia hanya dari perspektif agama mereka secara spesifik sehingga memunculkan Kristen-sentris dan Islam-sentris, maka kebutuhan untuk belajar lebih banyak tentang agama orang lain adalah sangat penting. Kita perlu mengembangkan kesadaran konstruktif mengenai “agama-agama lain”. Selain itu, diskusi dan sikap menerima terhadap masyarakat yang pluralistik menjadi sesuatu yang sangat menentukan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian agama (studi agama) terhadap persoalan-persoalan yang selama ini terabaikan dalam konteks relasi antar umat beragama. Kajian-kajian itu adalah usaha untuk melakukan kritisisme situasi sejarah yang seringkali menunjukkan kesalahpahaman antar umat beragama.

Adanya perbedaan agama-agama itu bukan berarti tidak ada “titik temu” yang dapat melahirkan mutual understanding di antara mereka. Titik temu itu bisa berupa kesatuan yang bersifat social, teologis dan etis (moral). Selain itu, titik temu bukan hanya berarti dimensi eksoteris (lahiriyah) agama-agama, tetapi juga dimensi esoterisnya (batinnya).

E. KESIMPULAN

1. Semua intelektual Muslim di Indonesia mengakui prinsip toleransi sebagai prinsip yang harus dilindungi atau dijaga dalam masyarakat yang pluralistik. Sikap toleransi merupakan wujud dari prinsip persamaan yang menimbulkan sifat tolong menolong dan sikap kepedulian sosial di antara sesama warga masyarakat, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa persatuan dan solidaritas sosial yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Implikasi prinsip tasamuh terhadap masyarakat muslim yakni tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, tidak memusuhi orang-orang selain muslim atau kafir, hidup rukun dan damai dengan sesama manusia, saling tolong menolong dengan sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2004), Cet. 2.
- Al-Ja>biri Muhammad Abid, *Agama, Negara dan Penerapan Shariah*. Terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- AS. Honrby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Britain: Oxford University Press, 1986*.
- Ash-Shiddiqy Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1993*.
- Bek, al-Khuda>ri, Al-Shaykh Muhammad, *Ta>rikh Tashri' Al-Isla>mi*, Beirut: Dar al-Fikr 1988.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi hingga Kini*, terjemahan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Connolly, Peter. ed. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terjemahan, Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS. 2002).
- Efendi, Bahtiar dan Hendro Prasetyo, ed. *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM, 1998.
- Fish, M. Steven. *Islam and Authorism, World Politics 55*, Oktober 2002.
- Hooker, M. B.. *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terjemahan, Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju. 2002.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order New York: Simon and Schuster, 1996*.
- Madjid, Nurcholis, "Kaum Muslim dan Partisipasi Politik," dalam bukunya, *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*,

- Kemanusiaan Dan Kemoderenan, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
- Mudzhar, M. Atho. Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. Cet. III.
- Mujiburrahman. Mengindonesiakan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Muhammad Abid al-Jabiri. Kritik Pemikiran Islam Wacana Baru Filsafat Islam. Terj. Burhan, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford: University Press, 1964
- Shihab, M. Quraish, Kedudukan Perempuan dalam Islam, dalam bukunya Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, edisi ke-2, 1992.
- Simpson, J.A. dan E.S.C. Weiner, The Oxford English Dictionary, Vol. XI, Oxford: Clarendon Press, edisi ke-2, 1989.
- Sjazaly, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Iqbal Abdurrauf (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wahid, Abdurrahman, "Menetapkan Pangkalan-Pangkalan Pendaratan Menuju Indonesia yang Kita Cita-Citakan," dalam Imam Waluyo dan Kons Kleden (eds.), Dialog: Indonesia Kini dan Esok, Jakarta Leppenas, 198.
- , Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Institute, 2007
- Yusdani. Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najmu al-din al-T}u> fi, Yogyakarta: UII Press, 2000